

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS MEDIASI TERHADAP SENGGKETA DIBIDANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Muhammad Ilham Rizkq, Universitas Merdeka Pasuruan, email : [ilhamrizkq3@gmail.com](mailto:ilhamrizkq3@gmail.com)

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; [kristinasulatri@gmail.com](mailto:kristinasulatri@gmail.com)

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, email [yudhiaismail@gmail.com](mailto:yudhiaismail@gmail.com)

**Abstrak :** Dalam setiap peraturan selalu mempunyai faktor-faktornya, baik faktor pendukung keberhasilan suatu produk hukum tersebut dibuat atau faktor penghambat. Jurnal ini dibuat karena adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masuk ke pengadilan wajib diupayakan mediasi terlebih dahulu, namun dalam hal ini penulis memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi terhadap sengketa dibidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam efektivitas ini Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2021 menerima perkara masuk sebanyak 3.170 perkara yang terdiri atas 1.985 perkara gugatan dan 1185 perkara permohonan dari keseluruhan kasus perceraian hanya 201 perkara yang berhasil dimediasi terdiri dari 122 perkara cerai talak dan 79 cerai gugat. Jadi dalam perkara gugatan sengketa di bidang perkawinan saja perkara yang tidak dimediasi adalah 2.983 perkara, jadi bisa dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan belum efektif. Dalam hal ini penulis memberikan rumusan masalah adalah apa yang menjadi faktor berhasil dan apa faktor penghambat terjadinya mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan.

**Kata Kunci :** Mediasi, Faktor-Faktor Efektivitas, Pengadilan Agama

*Abstract : In every regulation there are always factors, either supporting factors for the success of a legal product being made or inhibiting factors. This journal was created because of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, mediation must be sought first, but in this case the author focuses on the factors that affect the effectiveness of mediation on disputes in the field of marriage in the Pasuruan Religious Court. In this effectiveness, the Pasuruan Religious Court in 2021 received 3,170 incoming cases consisting of 1,985 lawsuits and 1185 applications for divorce cases, only 201 cases were successfully mediated, consisting of 122 divorce cases and 79 lawsuits. So in the case of disputes in the field of marriage, there are 2,983 cases that are not mediated, so it can be said that mediation at the Pasuruan Religious Court has not been effective. In this case, the author provides the formulation of the problem is what are the success factors and what are the inhibiting factors for mediation at the Pasuruan Religious Court.*

**Keywords:** Mediation, Effectiveness Factors, Religious Courts

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu gagasan yang ada dalam ketentuan tersebut adalah pentingnya negara hukum yang memastikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tepat. Penyelenggaraan keadilan harus Independen dan bebas dari pengaruh kekuatan lain untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum, Sehingga dalam menyelenggarakan keadilannya negara memandang peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan berperan dalam penyelenggaraan peradilan. Kedudukan peradilan dianggap sebagai katup tekanan untuk semua pelanggaran hukum dan ketertiban umum keadilan, serta dipahami juga sebagai tujuan akhir bagi mereka yang mencari kebenaran dan keadilan, oleh karenanya secara teori masih dianggap sebagai tubuh yang berfungsi dan berkontribusi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>1</sup>

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (yang selanjutnya disebut Perma RI No. 1 Tahun 2016) menjelaskan:

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.<sup>2</sup>

Namun kenyataannya yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya adalah bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak efisien dan tidak efektif. Hal itu mengakibatkan penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Padahal di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur tentang proses peradilannya yang dimulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Konsep dari sederhana menyatakan bahwa proses acara perdata harus diselenggarakan secara lugas agar persidangan berjalan dengan baik, proses acara perdata harus menguasai teknis dan sistematika prosedur dari suatu

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, hukum acara perdata : tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, cetakan VII, (Jakarta : sinar grafika, 2008), Hal. 229.

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

kejadian yang berurutan (*order process*). Kasus perdata harus diadakan secepat mungkin di tengah waktu yang tepat. Sementara itu, konsep biaya ringan menyatakan bahwa biaya yang timbul dari sengketa pengadilan harus ditentukan dengan biaya yang adil, sehingga dapat dijangkau semua lapisan masyarakat.

Volume sengketa yang sangat tinggi dan juga jumlah hakim yang sangat terbatas serta tidak adanya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang di Kabupaten atau Kota, di Pengadilan Agama Pasuruan saja yang di mana perkara di tahun 2021 sebanyak 3.170 perkara hanya terdapat 8 hakim dan 1 mediator non hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut selama setahun.<sup>3</sup>

Kondisi tersebut mengakibatkan penerapan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini mengalami hambatan dalam prakteknya. Hal ini disebabkan sistem hukum Indonesia yang memungkinkan setiap kasus diperiksa ulang, akibat keterlambatan dalam pelaksanaannya, para pencari keadilan kesulitan memperoleh akses keadilan untuk memperoleh hak-haknya secepat mungkin. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, karena akan berdampak buruk bagi penegakan hukum Indonesia.

Menghadapi hambatan-hambatan yang begitu signifikan, sistem hukum Indonesia telah mengembangkan aturan-aturan yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk menyelesaikan konflik-konflik baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jalan damai dapat dicapai di lingkungan pengadilan melalui prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana hakim wajib menjalankan fungsinya sebagai hakim mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Arbitrase dan Mediasi merupakan dua pilihan alternatif penyelesaian konflik di luar persidangan. Selain mediasi, Alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan dibagi beberapa jenis yaitu mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase serta pendapat ahli. Namun dalam hal ini penulis fokus kepada penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Meskipun kedudukan hukum mediasi dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa setiap sengketa perdata wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu, ditambah dengan fakta bahwa orang Indonesia memiliki karakter *deliberatif* atau kata lain dari musyawarah

---

<sup>3</sup> Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Pasuruan

dalam menangani perselisihan, serta manfaat yang dapat diperoleh jika mereka memilih mediasi daripada menyelesaikan sengketa perceraian ke pengadilan. Namun faktanya bahwa masyarakat dan pengadilan itu sendiri belum mampu menggunakan mediasi seefektif mungkin dalam menyelesaikan sengketa perceraian, Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia dan juga salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan sistem mediasi dalam sengketa di bidang perkawinan belum mampu mengupayakan para pihak untuk memulai dengan jalur damai sebelum masuk ranah persidangan. Buktinya pada tahun 2021 saja dari 3.170 perkara perceraian hanya 201 perkara yang dimediasi yang terbagi untuk 79 perkara cerai talak dan 122 perkara cerai gugat. Hal inilah yang mendorong penulis untuk menulis jurnal terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi terhadap sengketa dibidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan.

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Apa yang menjadi faktor keberhasilan mediasi dalam sengketa dibidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Apa faktor kegagalan dalam mediasi terhadap sengketa dibidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan?

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor keberhasilan mediasi dalam sengketa dibidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan
2. Untuk mengetahui faktor kegagalan dalam mediasi terhadap sengketa dibidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan

### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sesuai dengan materi yang dilakukan dan dibahas oleh penulis, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Pasuruan, yang berada di Jalan Ir. H. Juanda 11 A Kota Pasuruan. Jenis data yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan atau riset secara langsung di Pengadilan Agama Pasuruan. Penelitian ini diperoleh nantinya dari hasil wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik berupa wawancara terstruktur kepada hakim mediator Pengadilan Agama Pasuruan dan mediator non hakim. Tujuan penulis menggunakan wawancara antara hakim mediator dan mediator non hakim adalah untuk membandingkan antara faktor keberhasilan dan kegagalan sebuah mediasi dengan meninjau pendapat dari dalam dan luar pengadilan. Dalam teknik analisis data penulis menggunakan

penelitian kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengklasifikasian data, penyajian data dan kemudian memfokuskan untuk ditarik kesimpulan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi terhadap sengketa dibidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan.

### **PEMBAHASAN**

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung maupun penghambat. Menurut bapak Nanang Sulaiman selaku hakim mediator Pengadilan Agama Pasuruan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena dalam semua perkara perceraian yang dihadiri penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon wajib dimediasi terlebih dahulu. Pengadilan Agama Pasuruan melalui majelis hakim memerintahkan untuk mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun yang tidak menjadi efektif di sini ialah ketika sudah di upayakan mediasi biasanya pihak tergugat atau termohon tidak hadir selama selang waktu mediasi yaitu 30 hari. Apabila dalam 30 hari pihak tergugat atau termohon tidak hadir maka mediasi dianggap tidak berhasil dan lanjut ke persidangan. Selain itu juga ada beberapa faktor-faktor lainnya diantaranya :<sup>4</sup>

1. Faktor Keberhasilan mediasi dalam sengketa dibidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan

a. Faktor kemampuan mediator

Mediator yang pintar dalam berkomunikasi dan mengelola masalah berperan penting untuk mengupayakan adanya titik temu antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kemampuan dari mediator yang ulet juga berpengaruh dalam keberhasilan mediasi.

b. Faktor fasilitas

Fasilitas dan sarana yang memadai sangat penting dalam melakukan mediasi, mulai dari ruangan yang representatif, selain itu di tempat mediasi di Pengadilan Agama biasanya terdapat kata-kata bijak sebuah pernikahan. Ini bertujuan untuk para pihak yang ingin melakukan perceraian dapat tersadar akan indahnya suatu pernikahan.

c. Faktor para pihak

Para pihak yang menyadari atas kesalahannya melakukan gugatan atau permohonan perceraian, dengan adanya mediasi membuat para

---

<sup>4</sup> Nanang Soelaiman, Wawancara Hakim Mediator, Pengadilan Agama, Pasuruan, 11 April 2022

pihak berpikir ulang atas permasalahan tersebut. Keinginan para pihak atau salah satu pihak untuk bersatu lagi adalah kunci dari keberhasilan mediasi tersebut.

Faktor keberhasilan dari suatu mediasi juga dari pihak mediator, sebenarnya para mediator mempunyai trik sendiri untuk membuat mediasi itu dapat diikuti para pihak dengan baik. Menurut bapak Ismail hakim mediator biasanya mempunyai trik dengan cara melihat latar belakang seseorang tersebut, ada juga dengan cara pendekatan secara agama serta dengan cara *re-framing*.<sup>5</sup>

*Re-framing* di sini maksudnya adalah membahasakan orang supaya tidak memojokkan salah satu pihak, teknik seperti ini dilakukan oleh mediator biasanya supaya tidak ada kekerasan atau omongan kasar yang nantinya timbul suatu ketidakterimaan salah satu pihak. Dengan bermacam trik tersebut pihak mediator hanya ingin mediasi berjalan sesuai tujuan dan hasil akhir. Tujuan dan hasil akhirnya adalah para pihak bisa kembali menjadi rukun pasangan suami istri.

Berbeda dengan ibu Emilis yang mana beliau menggunakan pendekatan para pihak, maksudnya para pihak diberikan pengarahan dan penjelasan bahwa perceraian ini nantinya akan menimbulkan banyak sengketa lagi setelahnya, di mana harus pemenuhan hak asuh anak, hak pendidikan anak, nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Penjelasan ini bertujuan supaya para pihak bisa memikirkan kembali dampak setelah perceraian itu dan menjadi para pihak rujuk kembali dan mengakhiri perkara tersebut dengan perjanjian akta perdamaian.<sup>6</sup>

2. Faktor Kegagalan mediasi dalam sengketa dibidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan

a. Faktor para pihak yang bersengketa

Budaya para pihak yang berperkara yang sulit untuk diajak damai, sebab konflik perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama sudah dalam kondisi kronis. Sehingga keinginan para pihak hanya bercerai. Ketika budaya masyarakat yang sulit untuk diajak berdamai khususnya dalam konflik rumah tangga, memberikan andil yang cukup besar akan gagalnya proses mediasi. Selain itu rendahnya kesadaran para pihak akan pelaksanaan dan manfaat mediasi, maka aturan terkait mediasi harus diketahui oleh para pihak, kemudian dipahami, ditaati dan dihargai.

---

<sup>5</sup> Ismail, Wawancara Hakim Mediator, Pengadilan Agama, Pasuruan, 18 April 2022

<sup>6</sup> Emilis, Wawancara Mediator Non Hakim, Pengadilan Agama, Pasuruan, 19 April 2022

b. Faktor mediator

Kurangnya mediator dalam hampir setiap Pengadilan Agama menjadi faktor kegagalan mediasi, sebab hakim yang tidak mempunyai sertifikat mediator dan juga kurangnya pelatihan mediator dari pusat menjadi faktor kegagalan mediasi. Kurangnya mediator di Pengadilan Agama Pasuruan dilihat dalam tahun 2021 dari 3.170 perkara yang masuk hanya ada 8 hakim mediator dan 1 mediator non hakim yang menjadi penegak hukumnya. Para mediator diwajibkan memegang perkara 100 lebih untuk tahun 2021 tersebut.

Selain itu bapak Ismail selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Pasuruan menjelaskan bahwa terlalu cepat dalam waktu mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan, dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa waktu mediasi adalah 30 hari dan bisa ditambah menjadi 30 hari lagi apabila mulai menemui titik terang, namun di Pengadilan Agama biasanya mediasi hanya berlangsung 5 hari kerja dengan penetapan baik berhasil, berhasil sebagian ataupun tidak berhasil dan dilanjutkan ke persidangan. Pengadilan Agama Pasuruan dengan cara memberikan 5 hari kerja pertama untuk menyelesaikan mediasi bertujuan untuk melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ini juga merupakan suatu faktor efektif nya mediasi di Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Menurut penulis yang diperlukan mediasi tidak bisa hanya sekali, sebab setiap mediator mempunyai cara tersendiri untuk keberlangsungan mediasi. Beberapa mediator menggunakan metode pendekatan agama, ada juga yang menggunakan pendekatan secara kekeluargaan serta ada juga para pihak dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan kemudian nantinya diambil kesimpulan. Hal ini sangat tidak memungkinkan apabila hanya berlangsung 5 hari kerja, akibatnya mediasi tidak berjalan dengan apa yang diinginkan.

Menurut ibu Emilis menjelaskan bahwa faktor kegagalan mediasi ini dipengaruhi dari 2 pihak, yaitu :<sup>8</sup>

1. Pihak mediator

Kurangnya sumber daya manusia dalam hal mediator di Pengadilan Agama Pasuruan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah mediasi, sebab semakin tahun angka perceraian semakin tinggi

---

<sup>7</sup> Ismail, Wawancara Hakim Mediator, Pengadilan Agama, Pasuruan, 18 April 2022

<sup>8</sup> Emilis, Wawancara Mediator Non Hakim, Pengadilan Agama, Pasuruan, 19 April 2022

dan cepatnya para hakim mediator yang mutasi ke Pengadilan Agama lain.

2. Pihak yang bersengketa.

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya mempertahankan suatu pernikahan menjadi faktor kegagalan mediasi, para pihak datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan bercerai, bukan mencari solusi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Akibatnya para pihak tetap bercerai walaupun diupayakan mediasi.

Menurut analisa penulis dalam hal mediator yang terbatas, dapat ditanggulangi dengan cara semua hakim dapat dijadikan mediator dengan cara ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat keputusan yang isinya bahwa hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Namun karena ini menghadapi masyarakat yang sudah mantap ingin bercerai, para hakim harus mempunyai solusi sendiri. Solusi ini bisa didapatkan dengan cara mengikuti pelatihan menjadi mediator.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah faktor keberhasilan dari mediasi tidak terlepas dari mediator itu sendiri yang mampu membuat suasana mediasi menjadi berhasil serta sarana dan fasilitas yang memadai. Selain keberhasilan juga terdapat faktor kegagalan dalam suatu mediasi, faktor kegagalan biasanya disebabkan oleh para pihak yang pada dasarnya sudah mempunyai tekad yang mantap untuk bercerai. Pihak yang biasanya sudah mendaftarkan gugatan di Pengadilan, maka sudah melewati beberapa proses mediasi baik dari keluarga maupun para orang yang membantu para pihak untuk berdamai.

### **SARAN**

Saran yang diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi tentang beritikad baik mengikuti mediasi, misalnya dengan adanya pamflet dan poster yang dipasang di Pengadilan Agama Pasuruan dan juga penyuluhan hukum ke desa-desa setempat dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan terkait atau dengan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan serta Perlunya peningkatan mutu pelatihan mediasi dan kewajiban seluruh hakim untuk mengikuti pelatihan mediasi tersebut, sebab di Pengadilan Agama Pasuruan sendiri masih minimnya hakim mediator yang mempunyai sertifikat mediator.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Harahap M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata :Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Pasuruan